

## Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros

Sri Wahyuni Jumadi<sup>a</sup>, Haliah<sup>b</sup>, Andi Kusumawati<sup>c</sup>  
Universitas Hasanuddin  
sriwahyuni06121999@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros dengan berdasarkan Asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Tanete telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran dengan terpenuhinya semua indikator tersebut maka pengelolaan keuangan desa sangat efektif dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

**Kata kunci :** Evaluasi, Pengelolaan Keuangan Desa

### ABSTRACT

This study aims to evaluate village financial management in Tanete Village, Simbang District, Maros Regency based on the Principles of Transparency, Accountability, Participation and Order and Budget Discipline. The type of research used in this research is a qualitative approach. Data collection techniques used consisted of interviews and documentation. The results of the study show that the financial management of the Tanete Village government is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 namely Transparency, Accountability, Participation and Order and Discipline of the Budget with the fulfillment of all these indicators, village financial management is very effective and beneficial for village communities.

**Keywords :** Evaluation, Village Financial Management

### Pendahuluan

Desa merupakan struktur terkecil negara. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan umum berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan contoh hak. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum.

Desa menjadi salah satu focus utama pemerintah dalam pembangunan Negara. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengemukakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan dari pengelolaan keuangan desa dan diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, semua pihak mulai dari pemerintah hingga individu perlu mengetahui dengan prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak ada sikap apatis dalam prosesnya. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 secara keseluruhan, yang meliputi kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa Tanete yang menjadi objek penelitian ini berada di Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Memiliki Jumlah Pendapatan Rp. 2.244.579.000,00,- pada tahun 2019 dimana dana tersebut digunakan secara disiplin dan tertib anggaran serta memerlukan

pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, pemerintah desa pada umumnya mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prinsip pengelolaan keuangan desa sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Tanete. Maka Peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros”.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Evaluasi**

Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membandingkan-bandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. (Soemalis dalam Aljannah., 2017) dan Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena didalamnya terkandung pertimbangan nilai (Mustofadijaja dalam Fahrizal., 2018).

### **Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### **2. Asas Pengelolaan keuangan Desa**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, serta akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran.

##### **a. Transparansi**

Indikator transparansi yang dikemukakan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni :

- 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

##### **b. Akuntabilitas**

Indikator akuntabilitas dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilakukan untuk pengukuran ini yakni :

- 1) Tahap perencanaan
  - a) Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa
  - b) Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- 2) Tahap pelaksanaan
  - a) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- b) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
      - c) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku kas panjar.
    - 3) Tahap penatausahaan
      - a) Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
      - b) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
    - 4) Tahap pelaporan
      - a) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
      - b) Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
    - 5) Tahap pertanggungjawaban
      - a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.
      - b) Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
  - c. Partisipatif
 

Indikator partisipatif dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 yakni :

    - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah.
    - 2) Masyarakat ikutserta dalam kegiatan pemerintahan desa.
  - d. Tertib dan disiplin anggaran
 

Indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni :

    - 1) Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
    - 2) Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi
    - 3) Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.
3. Tahapan Pengelolaan keuangan desa
- Tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
- a. Perencanaan
 

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APB Desa.
  - b. Pelaksanaan
 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Laporan pelaksanaan APB Desa
- 2) Laporan realisasi anggaran

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat :

- 1) Laporan realisasi APB Desa
- 2) Laporan realisasi kegiatan
- 3) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
- 4) Sisa anggaran dan
- 5) Alamat pengaduan

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

### Subjek Penelitian

Sesuai ketentuan Permendagri No.20 Tahun 2018 subjek tersebut meliputi Kepala Desa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa serta Masyarakat Desa.

### Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah Kepala desa dan Kaur keuangan desa Tanete. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara kepada Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan seperti Riset kepustakaan, Dokumentasi dan Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan seperti Laporan APBDesa atau gambar seperti Baliho yang digunakan di desa Tanete. Teknik yang dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi desa.
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Kepala desa dan Kaur Keuangan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Tanete tahun anggaran 2019.

## Hasil dan Pembahasan

### Keuangan Desa Tanete

Pada pengelolaan keuangan desa, memiliki dua rencana kerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berisi informasi program pemerintah Desa Tanete yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Berikut ini merupakan Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.

**Tabel 1.** Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Keterangan	Anggaran (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan Asli Daerah	2.014.000,00
Pendapatan Transfer	2.238.565.000,00
Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00
<b>BELANJA</b>	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	772.779.977,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	924.518.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	55.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	58.098.299,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	520.990.431,00
<b>PEMBIAYAAN</b>	
Penerimaan Pembiayaan	86.807.707,00

### Pengelolaan Keuangan Desa Tanete

Kepala Desa Tanete dalam mengembangkan Desa Tanete berdasarkan Rancangan APBDesa yang dikoordinir oleh Sekertaris Desa yang telah diatur dalam peraturan Bupati pada setiap tahunnya dan Visi dan Misi Desa Tanete telah berdasarkan pada perencanaan pengelolaan Desa Tanete. Dalam melakukan proses penganggaran, sekertaris desa dan pihak terkait melakukan musyawarah untuk menentukan rencana anggaran yang akan dilakukan dan setelah mendapatkan hasil dari musyawarah tersebut, Sekertaris Desa kemudian menyampaikan Rencana Anggaran Desa kepada Kepala Desa yang nantinya akan dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat serta lembaga yang terdapat di Desa Tanete. Setelah rancangan tersebut disepakati, selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. RAPBDesa yang telah dievaluasi akan menjadi APBDesa yang selanjutnya akan menjadi petunjuk dalam melaksanakan kegiatan yang sebelumnya telah dianggarkan. Kegiatan dilaksanakan ketika Dana yang dianggarkan telah cair dan kegiatan yang berjalan akan dicatat oleh Kaur Keuangan Desa Tanete dengan

menggunakan Buku kas umum, Buku Pembantu kas tunai dan buku pembantu bank. Setelah kegiatan yang dilakukan selesai, para pelaksana pengelola keuangan Desa Tanete akan membuat laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan realisasi APBDesa yang kemudian akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat Simbang.

### Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tanete

Berikut ini, merupakan rasio efektivitas pengelolaan keuangan Desa Tanete pada tahun 2019 yang telah berdasarkan Litbang Kemendagri dengan menggunakan Data dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanete sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan} \times 100\%}{\text{Target}}$$

**Tabel 2.** Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanete

Keterangan	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target (Rp)	Capaian (%)
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Asli Desa	2.014.000,00	2.142.000,00	94,02
Pendapatan Transfer	2.238.565.000,00	2.448.733.000,00	91,41
Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.457.965,00	89,72
<b>Belanja</b>			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	772.779.977,00	793.990.126,00	97,32
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	924.518.000,00	961.539.000,00	96,14
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	55.000.000,00	57.652.000,00	95,39
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	58.098.299,00	58.305.124,00	99,64
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	520.990.431,00	524.452.856,00	99,33

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, Efektivitas pengelolaan keuangan Desa Tanete tahun 2019, menunjukkan angka diatas 80 persen dari setiap item pendapatan dan belanja yang artinya sangat efektif. Hasil dari penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tanete telah memenuhi asas-asas sebagai berikut :

a. **Transparansi Desa Tanete**

Pada asas transparansi ini, berhubungan dengan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini telah sesuai dengan indikator transparansi pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu Kepala Desa Tanete telah memaparkan Informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai APBDesa melalui media informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

b. **Akuntabilitas Desa Tanete**

Setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah daerah harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pada penelitian ini pelaksanaan pengelolaan

keuangan Desa Tanete telah sesuai dengan indikator Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu telah dilakukan melalui rekening kas desa dan Kaur keuangan mencatat seluruh pengeluaran anggaran kedalam buku kas umu dan buku pembantu panjar.

c. Partisipatif Desa Tanete

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini, hal tersebut telah sesuai dengan indicator partisipatif Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu dengan Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam kegiatan musyawarah serta dalam segala kegiatan pemerintah, masyarakat diikut sertakan.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran Desa Tanete

Indikator tertib dan disiplin anggaran desa telah dilakukan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh bupati dan telah menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan Desa Tanete.

### Kesimpulan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tanete telah mengelola keuangan Desa Tanete sesuai dengan Asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran dengan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Tanete.

### Saran

Diharapkan peneliti selanjutnya agar membahas lebih menyeluruh tentang pengelolaan keuangan desa karena pada penelitian ini hanya membahas secara teknis yang berlandaskan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu berupa Asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran.

### Daftar Pustaka

- Al Jannah, S. 2017. Evaluasi ADD dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten rokan Hulu (Studi Kasus : Desa Tambusai Utara tahun 2013-2014). JOM Fekom. Vol.4.
- Fahrizal, M.G. 2018. Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa Kedungmaling dan desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Pemendagri No.113 Tahun 2014. Universitas Airlangga.
- Somborak, A. 2014. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.

### Perundang-Undangan :

Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuanga